



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT AXA Financial Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka (Asuransi Tambahan Penyakit Kritis)
Nama Produk	: Asuransi Tambahan AXA Critical Care	Deskripsi Produk	: Memberikan perlindungan menyeluruh untuk Manfaat Penyakit Kritis yaitu Penyakit Kritis tahap Awal, Menengah (<i>Intermediate</i>) dan Akhir sesuai dengan pilihan <i>Plan</i> (Emerald, Ruby dan Diamond) yang tersedia serta Manfaat Tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua pilihan <i>Plan</i> .
Mata Uang	: Rupiah dan Dolar Amerika Serikat		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia Masuk Tertanggung	<ul style="list-style-type: none"> Tertanggung: 31 hari – 70 tahun Pemegang Polis: 17 – 80 tahun 	Masa Pertanggungungan	Tahunan dan dapat diperpanjang hingga maksimum usia Tertanggung mencapai 85 tahun. Mengikuti ketentuan produk asuransi dasarnya.
Minimum Uang Pertanggungungan	Minimum Rp25.000.000/2.500 USD	Frekuensi Pembayaran Premi Pilihan Plan	Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar.
Premi (Biaya Asuransi Tambahan)	Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada usia masuk Tertanggung, jenis kelamin, <i>Plan</i> dan Uang Pertanggungungan.		<ul style="list-style-type: none"> Plan Emerald – 73 kondisi Plan Ruby – 130 kondisi Plan Diamond – 164 kondisi

MANFAAT

1. Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat Penyakit Kritis sesuai dengan Tahapan Penyakit didasarkan kepada *Plan* yang telah dipilih oleh Pemegang Polis sesuai dengan yang tertera pada Data Polis dan telah melewati Masa Bertahan Hidup, yaitu sebagai berikut:

Tahapan Penyakit	Emerald	Ruby	Diamond
Penyakit Kritis Tahap Awal		57 kondisi	57 kondisi
Penyakit Kritis Tahap Menengah (<i>Intermediate</i>)			34 kondisi
Penyakit Kritis Tahap Akhir	73 kondisi	73 kondisi	73 kondisi
Total	73 kondisi	130 kondisi	164 kondisi

- a. Penyakit Kritis Tahap Awal
Apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 57 (lima puluh tujuh) kondisi Penyakit Kritis tahap awal sebagaimana yang tertera pada Tabel Pertanggungungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care, maka Penanggung akan memberikan manfaat sebagai berikut:

RISIKO

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan dana sebagian atau seluruhnya (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

4. Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



- i. 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Pertanggungungan untuk satu Penyakit Kritis tahap awal.
 - ii. Tertanggung dapat mengajukan maksimal 2 (dua) kali klaim. Daftar Penyakit Kritis terdapat dalam "Tabel Pertanggungungan Penyakit Kritis". Tidak ada Masa Tunggu antara klaim Penyakit Kritis tahap awal pertama ke klaim Penyakit Kritis tahap awal berikutnya.
- b. Penyakit Kritis Tahap Menengah (*Intermediate*)
Selama Masa Pertanggungungan AXA Critical Care masih berlaku, apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 34 (tiga puluh empat) kondisi Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*) sebagaimana yang tertera pada Tabel Pertanggungungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care, maka Penanggung akan memberikan manfaat sebagai berikut:
- i. 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Pertanggungungan untuk satu Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*).
 - ii. Tertanggung dapat mengajukan maksimal 2 (dua) kali klaim. Daftar Penyakit Kritis terdapat dalam "Tabel Pertanggungungan Penyakit Kritis". Tidak ada Masa Tunggu antara klaim Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*) pertama ke klaim Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*) berikutnya.
- c. Penyakit Kritis Tahap Akhir
Selama Masa Pertanggungungan Asuransi Tambahan AXA Critical Care masih berlaku, apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari 73 (tujuh puluh tiga) kondisi Penyakit Kritis tahap akhir sebagaimana yang tertera pada Tabel Pertanggungungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care, maka Penanggung akan memberikan manfaat sebagai berikut:
- i. 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungungan; atau
 - ii. Manfaat Penyakit Kritis tahap akhir yang akan dibayarkan oleh Penanggung dikurangi dengan manfaat Penyakit Kritis tahap awal dan/atau tahap Menengah (*Intermediate*) yang telah dibayarkan (jika ada).
- d. Asuransi Tambahan AXA Critical Care akan berakhir jika Penanggung telah melakukan pembayaran Uang Pertanggungungan untuk ketiga manfaat Penyakit Kritis di atas sebesar 100% (seratus perseratus) dari Uang Pertanggungungan sesuai dengan pilihan *Plan*.
- e. Mengacu pada huruf (a) butir (ii) dan huruf (b) butir (ii), Penanggung hanya akan membayarkan 1 (satu) kali klaim dari kondisi Penyakit Kritis yang sama. Misalnya jika Tertanggung telah melakukan klaim manfaat Penyakit Kritis tahap awal untuk Paralisis, maka klaim berikutnya untuk manfaat Penyakit Kritis tahap awal tidak akan dibayarkan untuk kondisi Paralisis pada anggota gerak lainnya.

BIAYA

- Biaya administrasi (sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan)
- Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)
- Biaya lainnya (jika ada)



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



- f. Mengacu pada huruf (a) butir (ii) dan huruf (b) butir (ii), Penanggung hanya akan membayarkan 1 (satu) kali klaim dari kondisi Penyakit Kritis yang sama. Misalnya jika Tertanggung telah melakukan klaim manfaat Penyakit Kritis tahap awal untuk Kanker Dini tiroid awal, maka klaim berikutnya untuk manfaat Penyakit Kritis tahap awal tidak akan dibayarkan untuk Kanker Dini prostat awal.
- g. Jika Penanggung telah membayarkan manfaat Penyakit Kritis untuk tahapan lebih tinggi, maka Penanggung tidak akan membayarkan kembali manfaat Penyakit Kritis untuk tahapan lebih rendah dari kondisi atau kategori Penyakit Kritis yang sama. Misalnya jika Tertanggung telah melakukan klaim untuk Penggantian Katup Perkutan (Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*)), maka klaim berikutnya untuk Valvuloplasti atau *Valvotomy* Perkutan (Penyakit Kritis tahap awal) tidak akan dibayarkan karena berasal dari kategori Penyakit Kritis yang sama.
- h. Jika Penanggung telah membayarkan manfaat Penyakit Kritis tahap awal atau manfaat Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*) untuk Penyakit Arteri Koroner Serius Lainnya, maka Penanggung tidak akan membayarkan kembali manfaat Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*) untuk Operasi Pintas (*Bypass*) Arteri Koroner.
- i. Jika Penanggung telah membayarkan manfaat Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*) untuk Operasi Pintas (*Bypass*) Arteri Koroner, maka Penanggung tidak akan membayarkan kembali manfaat Penyakit Kritis tahap awal atau manfaat Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*) untuk Penyakit Arteri Koroner Serius Lainnya.
- j. Jika Penanggung telah membayarkan manfaat Penyakit Kritis yang nilai manfaatnya lebih besar, maka Penanggung tidak akan membayarkan kembali manfaat Penyakit Kritis yang nilai manfaatnya lebih kecil.
- k. Jika terjadi 2 (dua) atau lebih Penyakit Kritis didiagnosis pada Penyakit Kritis tahap awal, Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*) dan Penyakit Kritis tahap akhir dalam satu Peristiwa yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi Tambahan yang nilainya paling besar, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus AXA Critical Care.
- l. Jika terjadi 2 (dua) atau lebih Penyakit Kritis didiagnosis pada Penyakit Kritis tahap awal, Penyakit Kritis tahap Menengah (*Intermediate*) dan Penyakit Kritis tahap akhir dalam satu Organ pada tanggal yang sama, maka Penanggung hanya akan membayarkan salah satu Manfaat Asuransi Tambahan yang nilainya paling besar, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus AXA Critical Care.



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



2. Manfaat Tambahan Penyakit Kritis

Selama Asuransi Tambahan AXA Critical Care masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua *Plan* yang dipilih sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Komplikasi Diabetes (*Diabetic complications*)

Apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis berupa Komplikasi Diabetes sebagaimana yang tertera dalam Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care maka Penanggung akan membayarkan 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau USD 14.286 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam dolar Amerika Serikat), dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.

b. Kondisi Kritis Katastropik (*Catastrophic*)

Apabila Tertanggung didiagnosis menderita salah satu Penyakit Kritis berupa Kondisi Kritis Katastropik sebagaimana yang tertera dalam Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care maka Penanggung akan membayarkan 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau 14.286 USD (empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam dolar Amerika Serikat), dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.

c. Angioplasti (*Angioplasty*) atau *Partial Heart Attack*

Apabila Tertanggung mendapatkan tindakan Angioplasti (*Angioplasty*) dan penatalaksanaan *invasive* lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung atau Serangan Jantung Parsial (*Partial Heart Attack*) sebagaimana yang tertera dalam Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care, maka Penanggung akan membayarkan 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau 14.286 USD (empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam dolar Amerika Serikat) untuk seluruh produk asuransi yang mempunyai manfaat Angioplasti (*Angioplasty*) dan/atau Serangan Jantung Parsial (*Partial Heart Attack*) yang diterbitkan atas diri Tertanggung oleh Penanggung. Pembayaran manfaat ini hanya terjadi satu kali untuk salah satu di antara 2 (dua) manfaat tersebut, dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.

d. Pengajuan klaim untuk manfaat tambahan Penyakit Kritis, hanya dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungan untuk masing-masing manfaat tambahan Penyakit Kritis.
- ii. Uang Pertanggungan manfaat tambahan Penyakit Kritis tidak akan mengurangi besarnya Uang Pertanggungan dari Asuransi Tambahan AXA Critical Care.



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



3. Pembayaran seluruh Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan mengurangi besarnya Uang Pertanggungan dari Asuransi Dasar.

PENGECUALIAN

Penanggung berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

- a. Masih dalam Masa Tunggu Pertanggungan.
Masa Tunggu hanya berlaku apabila Tertanggung memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
- b. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Manfaat Asuransi ini;
- c. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
- d. Kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
- e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;
- f. Menderita penyakit yang timbul atau dihasilkan atau berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* ("AIDS"), fase gejala awal yang muncul setelah terjadi infeksi *Human Immunodeficiency Virus/HIV (AIDS Related Complex/ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* ("HIV") yang bukan disebabkan karena transfusi darah dan karena pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis;
- g. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan regular;
- h. Kehamilan atau kelahiran anak normal (persalinan termasuk apabila bayi yang dilahirkan Meninggal Dunia). Operasi sesar (*sectio caesar*) dan komplikasi-komplikasi yang terkait dengannya juga dikecualikan;
- i. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Pemegang Polis/Tertanggung yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- j. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
- k. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
- l. Gangguan mental atau kejiwaan atau sakit jiwa;
- m. Kelainan Bawaan, kelainan akibat kelahiran, penyakit keturunan, gangguan keturunan, psikiatri (*psychiatric*), psikotik (*psychotic*) atau gangguan mental atau syaraf (termasuk *stress*), gangguan tidur;
- n. Keadaan yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
- o. Kejadian yang terjadi di negara - negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat Pengajuan Polis

1. Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi syarat usia masuk.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan/*insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung

A. Layanan Pengaduan

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaalihat dapat menyampaikan pengaduan melalui cara, mekanisme, serta ke jalur pelayanan pengaduan yang disediakan oleh Penanggung sebagaimana yang terdapat pada situs web (*website*) Penanggung.
2. Penanggung berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan secara lisan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung.



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).

- d. Tanda bukti pembayaran Premi.
- e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
- f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

3. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin (2) tidak dapat dipenuhi, Penanggung dapat meminta kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaslahat untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan
4. Penanggung memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaslahat, untuk melengkapi dokumen pengajuan pengaduan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memberikan tambahan perpanjangan jangka waktu selama 10 (sepuluh) Hari Kerja kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaslahat, untuk melengkapi dokumen pengajuan pengaduan.
5. Penanggung berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengajuan pengaduan diterima lengkap oleh Penanggung.
6. Dalam hal terdapat kondisi tertentu namun tidak terbatas pada Penanggung tidak dapat menyelesaikan pengaduan yang disampaikan dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut, maka Penanggung dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian pengaduan sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penanggung dapat menolak menangani pengaduan jika:
 - 7.1 Pemegang Polis atau Tertanggung atau Termaslahat tidak melengkapi persyaratan dokumen sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7.2 Pengaduan sebelumnya telah diselesaikan oleh Penanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 7.3 Pengaduan tidak terkait dengan kerugian dan/atau potensi kerugian material, wajar, dan secara langsung sebagaimana tercantum dalam Polis dan/atau dokumen pemanfaatan produk dan/atau layanan lainnya;
 - 7.4 Pengaduan tidak terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan yang dikeluarkan oleh Penanggung; dan/atau
 - 7.5 Pengaduan sedang dalam proses atau telah diputus oleh lembaga peradilan secara perdata.

B. Tata Cara Layanan dan Keluhan

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui *Customer Care Centre* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel: 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



Customer Care Centre Jakarta
AXA Tower Lt. 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940,
Indonesia


Customer Care Centre Surabaya
Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)
Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261
Indonesia

SIMULASI

AXA Link Protector – Executive	
Usia Masuk	30 tahun (Pria)
Premi Dasar Berkala	Rp620.000
Premi Penambahan Dana (<i>Top Up</i>) Berkala	-
Total Premi Berkala	Rp620.000
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan
Masa Pembayaran Premi	70 tahun
Uang Pertanggungan	Rp750.000.000
Jenis Dana Investasi	100% Maestrolink Fixed Income Plus IDR
Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan AXA Critical Care – Plan Emerald Uang Pertanggungan: Rp 100.000.000

Ilustrasi Manfaat:

- Manfaat Tambahan Angioplasti (*Angioplasty*) atau *Partial Heart Attack*
- Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir



INFORMASI TAMBAHAN

Definisi

Masa Bertahan Hidup	Masa dimana sejak Diagnosis ditegakkan (0 (nol) hari) dan Tertanggung masih hidup.
Masa Tunggu	Jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan, atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal persetujuan kenaikan Manfaat Asuransi Dasar yang disetujui oleh Penanggung, mana yang paling akhir.
Uang Pertanggungan	Sejumlah dana yang diberikan kepada Termaslahat apabila Tertanggung mengalami risiko sebagaimana tercantum dalam Manfaat Polis yang besarnya tercantum dalam Data Polis.
Penanggung	PT AXA Financial Indonesia.
Penyakit Kritis	Kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat yang terdiri dari jenis-jenis penyakit sebagaimana dimaksud dalam Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis.
Pemegang Polis	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada).
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



Polis Asuransi Tambahan

Perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang memuat Ketentuan perjanjian yang terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ketentuan Khusus AXA Critical Care beserta perubahan-perubahannya yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

• Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis

Penyakit Kritis Tahap Awal

No.	Penyakit Kritis Tahap Awal
1	Kanker Prostat Awal
2	Kanker Tiroid Awal
3	Kanker Kandung Kemih Awal
4	Kanker Stroma Gastrointestinal
5	Leukemia Limfositik Kronik Dini
6	Karsinoma in situ
7	Operasi Rekonstruksi Saluran Bilier
8	Meningitis Bakteri Dengan Pemulihan Penuh
9	Ensefalitis dengan pemulihan penuh
10	Neuropati Perifer
11	Koma Selama 48 Jam
12	Pemasangan alat pacu jantung
13	Perikardiectomi
14	Pemasangan <i>cerebral shunt</i> (saluran pengalihan cairan otak)
15	Operasi Trombosis Sinus Kavernosus
16	Operasi pengangkatan satu ginjal
17	Hilangnya Fungsi Satu Anggota Gerak
18	Penyakit atau Cedera Medula Spinalis yang Mengakibatkan Disfungsi Usus dan Kandung Kemih
19	Sklerosis Multipel Stadium Awal
20	Hipertensi Arteri Pulmonal Stadium Awal
21	Hilangnya Penglihatan pada Satu Mata
22	Hilangnya Pendengaran Parsial
23	Trakeostomi
24	Kehilangan Jari-Jari Tangan
25	Aneurisma Aorta atau Diseksi Aorta Asimtomatik Besar
26	Penyakit Neuron Motor Stadium Awal
27	Penyakit Parkinson Stadium Awal
28	Operasi hati
29	Asma Berat Dengan Status Asmatikus

No.	Penyakit Kritis Tahap Awal
30	Pemasangan filter Veno-cava
31	Anemia Aplastik Reversibel
32	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari Dengan Hipofisektomi Transsphenoidal/ Trans-nasal
33	Operasi Eksisi Meningioma Spinal
34	Feokromositoma
35	Terapi Laser Transmiokardial
36	Transplantasi usus kecil
37	Transplantasi kornea
38	Valvuloplasti atau Valvotomy Perkutan Atau Minimal Invasif
39	Kardiomiopati Hipertrofik
40	Luka bakar ringan
41	Osteoporosis Berat dengan fraktur
42	Skleroderma Progresif Stadium Awal
43	Mielitis Tuberkulosis
44	Lupus Eritematosus Sistemik Ringan
45	Hepatitis B atau C Yang Didapat Berkaitan Dengan Pekerjaan
46	Glomerulonefritis Kronik
47	Penyakit Arteri Koroner Ringan
48	Sindrom Eisenmenger Tidak Terlalu Berat
49	Endokarditis Infektif Moderat
50	Trauma Kepala Ringan
51	Operasi untuk hematoma subdural akibat kecelakaan
52	Artritis Reumatoid Ringan
53	Penyakit Crohn Kronik
54	Kolitis Ulseratif Kronik
55	Miastenia Gravis Yang Tidak Terlalu Berat
56	Hepatitis Autoimun Kronik Stadium Awal
57	Adrenalektomi untuk Adenoma Adrenal

Penyakit Kritis Tahap Menengah (*Intermediate*)

No.	Penyakit Kritis Tahap Menengah (<i>Intermediate</i>)
1	Karsinoma In-Situ Organ Spesifik Yang Diterapi Dengan Operasi Radikal
2	Kolangitis Sklerosa Primer Kronik
3	Meningitis Bakteri Dengan Defisit Neurologis Reversibel
4	Ensefalitis Virus Ringan
5	Poliomielititis Moderat
6	Koma Selama 72 Jam
7	Epilepsi Berat
8	Pemasangan defibrilator jantung

No.	Penyakit Kritis Tahap Menengah (<i>Intermediate</i>)
18	Demensia Alzheimer Moderat
19	Operasi Aorta
20	Penyakit Neuron Motor Moderat
21	Penyakit Parkinson Moderat
22	Sirosis Hati
23	Operasi Pengangkatan Satu Paru
24	Sindrom Mielodisplastik Atau Mielofibrosis
25	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari (Dengan Kraniotomi Terbuka)



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



9	Penyakit Ginjal Kronik	26	Operasi Pintas (<i>Bypass</i>) Arteri Koroner Invasif Minimal
10	Kehilangan Fungsi Satu Anggota Gerak dan Kehilangan Penglihatan Pada Satu Mata	27	Transplantasi Organ Mayor/Sumsum Tulang (dalam daftar tunggu)
11	Sindrom Guillain-Barre	28	Penggantian Katup Perikutan
12	Hipertensi Arteri Pulmonal Sekunder	29	Distrofi Muskular Moderat
13	Retinitis Pigmentosa	30	Perikarditis Konstriktif dengan Operasi
14	Atrofi Saraf Optik	31	Luka Bakar Mayor Pada Wajah
15	Operasi implan koklea	32	Skleroderma Progresif Dengan Sindrom CREST
16	Kehilangan Kemampuan Wicara Karena Penyakit Atau Cedera Neurologis	33	Penyakit Arteri Koroner Moderat
17	Kehilangan Kemandirian	34	Artritis Reumatoid Moderat

Penyakit Kritis Tahap Akhir

No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir	No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir
1	Kanker Mayor	38	Hemofilia A dan Hemofilia B
2	Hepatitis Virus Fulminan	39	Operasi untuk Skoliosis Idiopatik
3	Meningitis Bakterial	40	Skleroderma Progresif
4	Ensefalitis	41	Sindrom <i>Apallic</i> (Mati Batang Otak)
5	Poliomielitis	42	Kelumpuhan Supranuklear Progresif
6	Koma	43	Fasciitis Nekrotikans
7	Serangan Jantung dengan Keparahan Spesifik	44	Ebola
8	Stroke	45	Tuberkulosis Meningeal
9	Stroke yang Memerlukan Operasi Endarterektomi Karotis	46	Lupus Eritematosus Sistemik dengan Nefritis Lupus
10	Gagal Ginjal/ Penyakit Ginjal stadium akhir	47	Elefantiasis
11	Kelumpuhan	48	HIV yang didapat dari Transfusi Darah
12	Sklerosis Multipel	49	HIV/AIDS Yang Didapat Berkaitan Dengan Pekerjaan
13	Hipertensi Arteri Pulmonal	50	<i>Full-Blown AIDS</i> (Fase akhir AIDS dengan gejala klinis berat)
14	Kebutaan/Kehilangan Penglihatan	51	Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ
15	Ketuliaan/ Kehilangan Pendengaran	52	Penyakit Kistik Meduler
16	Kehilangan Kemampuan Bicara	53	Penyakit Arteri Koroner serius lainnya
17	Kehilangan Kemampuan untuk Hidup Mandiri	54	Aneurisme Otak yang Memerlukan Operasi Otak
18	Penyakit Alzheimer	55	Sindrom Eisenmenger Berat
19	Operasi Aorta	56	Endokarditis Infektif
20	Penyakit Neuron Motorik	57	Cedera Kepala Berat
21	Penyakit Parkinson	58	Artritis Rematoid Berat
22	Penyakit Hati Kronik/ Penyakit Hati Stadium Akhir	59	Penyakit Crohn dengan fistula
23	Penyakit Paru Stadium Akhir	60	Kolitis ulseratif dengan kolektomi total
24	Anemia Aplastik	61	Miastenia Gravis
25	Tumor Otak Jinak	62	Hepatitis Autoimun Kronik
26	Operasi pintas arteri koroner/ Operasi Pintas (<i>Bypass</i>) Arteri Koroner	63	Insufisiensi Adrenal Kronik
27	Transplantasi Organ Besar	64	Fraktur Tulang Belakang Akibat Kecelakaan
28	Penggantian Katup Jantung	65	Pankreatitis Berulang Kronik
29	Penyakit Stadium Akhir (<i>Terminal Illness</i>)	66	Sindrom Nefrotik Berulang Berat
30	Distrofi Otot	67	Pankreatitis Nekrohemoragik Akut
31	Kardiomiopati	68	Penyakit Creutzfeldt - Jakob (Mad Cow Disease)
32	Luka Bakar Mayor	69	Penyakit Tangan, Kaki, Mulut dengan komplikasi berat (mengancam jiwa)
33	Kehilangan Ekstremitas	70	Artritis Sistemik (Penyakit Still)
34	Diabetes Melitus Tergantung Insulin	71	Penyakit Wilson
35	Penyakit Kawasaki	72	Demam Berdarah Dengue Berat yang membutuhkan perawatan di ICU



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



36	Demam Reumatik dengan Gangguan Vaskular
37	Osteogenesis Imperfekta

73	Avulsi Akar Pleksus Brakialis Multipel
----	--

• Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis, Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa imbal hasil setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pengembalian Premi ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung. Dengan demikian, Penanggung tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

• Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar, sesuai, akurat dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap, tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Membayar pembayaran Premi Berkala secara tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

• Syarat Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care Centre* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di situs web (*website*) <https://axa.co.id/formulir>.
2. Pengajuan Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis
Setiap pengajuan pembayaran manfaat penyakit kritis harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Penyakit Kritis yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
 - b. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - c. Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - d. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - e. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat;
 - f. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Penyakit Kritis sesuai dengan kondisi Penyakit Kritis Tertanggung;
 - g. Catatan medis atau resume medis Tertanggung, apabila diminta oleh Penanggung;
 - h. Fotokopi seluruh hasil Diagnosis;
 - i. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung; dan
 - j. Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis yang diberikan oleh Dokter atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan.
3. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari Pemegang Polis atau Termaslahat.
4. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung serahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
5. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Tertanggung.



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



6. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak mengakhiri Polis dan tidak membayar Manfaat Asuransi dalam Polis serta tidak mengembalikan Premi yang telah dibayarkan.

• Catatan Penting

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
3. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi Tambahan AXA Critical Care dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
5. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
6. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi Tenaga Pemasar.
7. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
8. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan (*renewal*), Penambahan Dana (*Top Up*) dan biaya-biaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan di luar dari ketentuan tersebut di atas. Apabila Tenaga Pemasar meminta Nasabah untuk melakukan Pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
9. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh Calon Nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan ("SPAJ/SPAJS/SPAK") dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila Tenaga Pemasar meminta kepada Calon Nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka Calon Nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/Pembayaran-Premi>)

PENAFIAN/DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) ini.



PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen

02/06/2026